

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukum Terhadap pelaku Kukuh Iman Subagyo dalam kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur telah sesuai dengan perseptif Hak Asasi Manusia, hal ini dikaitkan dengan teori pidanaan yaitu teori absolut, disebut juga sebagai teori pembalasan yaitu pelaku kejahatan harus di hukum seberat-beratnya, teori relatif, di sebut sebagai alat untuk pencegahan timbulnya suatu tindak kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, dan teori gabungan, yang mencakup teori absolut yang mengutamakan pembalasan dan teori relatif mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, maka dalam hal ini teori relatif lebih memiliki kecenderungan didalam perseptif Hak Asasi Manusia sesuai dengan amar putusan hakim yang menjatuhkan vonis pada terdakwa 4 tahun 6 bulan, untuk menerapkan sanksi pidana dijalankan pada lembaga pemasyarakatan (LP) Surakarta Jawa Tengah, dimana bukan untuk melakukan balas dendam atas perbuatan si pelaku melainkan menegakan keadilan dalam bahasa sebenarnya adalah memberikan sesuatu pada tempatnya, adil bukan berarti sama rata, yang tercantum dalam Hak Asasi Manusia.
2. Perlindungan hukum terhadap anak penyandang tuna grahita sebagai korban kekerasan seksual yang di tinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, masih kurang perhatian dari pemerintah dalam memberikan hak-hak korban

sebagai korban kekerasan seksual menurut penulis, karena korban tidak mendapatkan atau tidak diberikan rehabilitasi baik secara medis seperti psikolog atau psikiater dan sosial untuk dapat berkumpul dengan masyarakat lainnya dengan tidak mengucilkan dirinya karena merasa malu, dan didalam aturan yang berlaku bahwa setiap orang yang menjadi korban kekerasan seksual pasti mengalami rasa trauma, sehingga harus di berikan rehabilitasi untuk memulihkan rasa trauma pada korban kekerasan seksual untuk tidak mengucilkan diri dari masyarakat.

## **B. Keterbatasan**

1. Dalam hal ini penulis tidak mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Batam pada kasus Pemerkosaan anak tuna grahita. Sehingga penulis mencoba mengambil dari sebuah putusan hukum yang berkekuatan tetap di Pengadilan Negeri Surakarta, untuk dianalisis terkait dengan Hak Asasi Manusia bagi anak penyandang tuna grahita yang menjadi korban pemerkosaan dari pelaku kejahatan.
2. Proses yang dianalisa terkait pada saat melakukan pengaduan pada kepolisian sampai dengan putusan yang memiliki keadilan berdasarkan pada ke-Tuhanan Yang Maha Esa, bagi anak penyandang tuna grahita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama harkat dan martabat diatas muka bumi ini dengan makhluk lainnya, berdasarkan Hak Asasi Manusia.

## **C. Rekomendasi**

Dalam hal ini rekomendasi penulis adalah:

1. Didalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, dituntut pada diri seorang jaksa untuk teliti, cermat dan jelas sesuai dengan pasal 142

(2) KUHAP dan membaca dasar – dasar hukum yang sesuai dengan Pasal 63 KUHPidana tentang *Lex Spesialis Derogat Lex Generalis*. Maka terciptalah kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Karena hukum yang telah dijatuhkan/vonis oleh hakim pada terdakwa berdasarkan rasa keadilan sehingga memenuhi dasar hukum yaitu Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

2. Bagi kepentingan korban yang mengalami kekerasan seksual, seharusnya Pemerintah lebih memberikan perhatian dalam bentuk rehabilitasi sosial dan medis oleh psikolog atau psikiater, karena korban sejak semula sebagai anak penyandang cacat mental (tuna grahita), dari sejak mengalami kekerasan seksual sampai dengan putusan pengadilan bagi pelaku, korban belum menerima hak – haknya yang telah diatur dalam undang – undang seperti mendapat konseling dari psikolog atau psikiater serta hak- hak lainnya untuk memulihkan trauma kejiwaan korban akibat kekerasan seksual dan rehabilitasi ini atas biaya negara, agar korban dapat pulih seperti sediakala disamping itu juga menanamkan jiwa mandiri pada diri korban. Hal ini sejalan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.